



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 608/UN48.8.1/DL/2023

14 April 2023

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Buleleng

d/a Jalan Melur No.31, Kaliuntu
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang implementasi Peraturan Menteri Perdagangan, terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Komang Trisna Wulandari
Nomor induk Mahasiswa : 1914101008
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersada di tautdata yang secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia






LAMPIRAN 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan
Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pelaku usaha mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan ? 2. Apakah sebelumnya ada sosialisasi tentang peraturan ini? 3. Apa alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan ? 4. Berapa pendapatan dalam sehari ? 5. Apakah pernah terdapat pengunjung yang komplain terkait total harga belanja saat membayar? 6. Apabila nantinya terdapat pengunjung komplain terkait total harga belanja makanan yang dipesan saat membayar, apakah pelaku usaha bersedia untuk bertanggung jawab?
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013? 2. Apakah Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja ada yang mengawasi? 3. Apakah dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki rencana untuk melakukan sosialisasi terkait aturan ini? 4. Alasan atau faktor Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tidak melakukan pengawasan tentang aturan PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013? 5. Pedagang yang ingin berjualan di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja harus izin ke mana?
Kantor Perbekel Desa Pamaron	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak Perbekel sudah mengetahui adanya PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013?

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pedagang yang ingin berjualan di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja harus izin ke mana? 3. Sebelumnya apakah terdapat konsumen yang komplain terkait total harga saat membayar di kasir? 4. Apakah nanti Perbekel Desa Pemaron akan melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013? 5. Apakah terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan?
<p>Koordinator Pengamanan PKL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengawas di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja mengetahui adanya PERMENDAG Nomor 35 Tahun 2013? 2. Sebelumnya apakah terdapat konsumen yang komplain terkait total harga saat membayar di kasir? 3. Apakah penting pelaku usaha mencantumkan harga pada daftar menu makanan? 4. Apabila terdapat konsumen komplain terkait total harga saat membayar, lalu pelaku usaha terbukti melakukan kecurangan apakah pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi?





LAMPIRAN 03

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

Pelaku Usaha

Nama	Nama Usaha
Muhamad Budi Rahman	Warung Pak Mentul
Made Erawati	Warung Cinta
Mangku Suartini	Warung Laras
Putu Suartini	Warung Diamond
Luh Juliani	Warung Monalisa
Jodi Sastrawan	Warung Mam Rizky 2
Komang Muliani	Warung Bu Yogi

INSTANSI TERKAIT

Nama	Jabatan
Ketut Sri Kertia Dewi, S.E.	Pengawasan Perdagangan Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
Ida Bagus Widia, S.E.	Kepala Bidang Sarana Tertib Niaga Perdagangan
Putu Mertayasa	Perbekel Desa Pamaron
Ketut Sudarma	Koordinator Pengamanan Pedagang Kaki Lima



LAMPIRAN 04

Dokumentasi Penelitian













RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Trisna Wulandari lahir di Karangasem pada tanggal 04 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Nyoman Dirga dan Ibu Ida Ayu Putu Maheni. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Ngis Kelod, Ds. Tribuana, Kecamatan Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Pujungan dan lulus 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Mengah Pertama di SMP Negeri 1 Abang dan lulus tahun 2016. Kemudian tahun 2019 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Abang dengan jurusan Akuntansi. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja” . penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2019 sampai tahun 2023.